



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gazali Rahman bin H. Basri (alm.);**
Tempat lahir : Jorong;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT 011 RW 02, Desa Jorong,
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2024 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli tertanggal 11 Maret 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pen.Pid/2025/PN Pli tertanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli tertanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin H. BASRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 30 (Tiga Puluh) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 9,75 (Sembilan koma tujuh puluh lima) gram berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram (terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan untuk kepentingan uji lab sampel di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram serta telah disisihkan untuk dimusnahkan pada tahap penyidikan oleh kepolisian sebanyak 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga) gram sehingga tersisa barang bukti sebesar 0,2 gram guna kepentingan pembuktian di persidangan);
 - 1 (Satu) bundle plastic klip transparan;
 - 1 (Satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sedotan plastic transparan yang di potong miring;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna HITAM;
- 1 (Satu) buah dompet warna pink;
- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO bewarna HITAM dengan nomor whatsapp yang terpasang 085821867530;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin H. BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jembatan Basirih yang beralamat di Jalan Gubernur Soebardjo, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin (Alm) H. BASRI menghubungi saudara (Sdr) SAKE (DPO) melalui *Whatsapp* ke nomor 085247561064

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu ke saudara SAKE sebanyak 2 (dua) kantong paket narkotika jenis sabu seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), terhadap nilai tersebut Terdakwa membayarkan terlebih dahulu sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan melalui transfer BRILINK di sebuah warung kemudian sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah paket Narkotika jenis sabu sudah terjual. Setelah menerima pembayaran dari Terdakwa, Sdr. SAKE (DPO) menyuruh terdakwa berangkat menuju Kota Banjarmasin untuk menunggu di Jembatan Basirih untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang penyerahannya dilakukan dengan cara di ranjau disekitar Jembatan Basirih.

Bahwa sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa sampai pada Jembatan Basirih, Kota Banjarmasin dan jam 12.00 WITA Terdakwa mengambil paket Narkotika yang telah diranjau sesuai arahan dari Sdr. SAKE (DPO) yang berlokasi di samping tiang pinggir Jembatan Basirih dan Terdakwa mendapatkan Paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong paket dengan berat keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) gram dalam keadaan terbungkus bungkus bekas kopi ABC dan langsung membawanya ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani Rt.011 Rw.02, Desa Jorong, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya di rumah terdakwa membuka Paket Narkotika yang didapatkannya dari Sdr. SAKE, 2 (dua) kantong paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian membaginya menjadi beberapa paket kecil dengan total keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan berat yang bervariasi untuk kemudian dijual kembali. Bahwa terhadap narkotika yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SAKE dijual kembali oleh Terdakwa di sekitar Terdakwa tinggal di sebuah warung yang beralamat di jalan A Yani Trans 300 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan telah terjual kurang lebih sebanyak 5 (lima) gram dengan perolehan keuntungan sebanyak Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa.

Bahwa pada Kamis tanggal 19 Desember 2024, sekitar jam 04.30 WITA saksi HENRY GUNAWAN Bin GUNAWAN ARBANIANSYAH dan saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO yang keduanya adalah anggota kepolisian Polres Tanah Laut berdasarkan informasi dari warga karena adanya dugaan transaksi Narkotika yang beralamat di sebuah warung di Jl. A Yani Trans 300 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menuju lokasi tersebut lalu melihat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya adalah Target Operasi Sat ResNarkoba Polres Tanah Laut sedang merebahkan tubuh di kasur pada warung tersebut yang kemudian saksi HENRY GUNAWAN Bin GUNAWAN ARBANIANSYAH dan saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO dengan disaksikan warga sekitar saksi WIRANDA IMANTO RIMBA Bin IMANTO RIMBA melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan disekitar lokasi Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di dalam dompet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) bundle plastic klip transparan ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah sedotan plastic transparan yang di potong miring ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah timbangan digital warna HITAM ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah dompet warna pink ditemukan di bawah kompor gas dan 1 (Satu) unit handphone merk VIVO berwarna HITAM dengan nomor whatsapp yang terpasang 085821867530 ditemukan di atas Kasur, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diakui bahwa barangbukti Narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa untuk Terdakwa jual.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam dompet berwarna pink di bawah kompor gas yang ditemukan pada saat penggeledahan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Penimbangan/95.d/XII/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Desember 2024 yang juga dengan disaksikan oleh Terdakwa, terhadap 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan didapatkan berat kotor sebanyak 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram, barang bukti Narkoba Jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/95.e/XII/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Desember 2024 dengan berat bersih yang disisihkan sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram dari total berat bersih 3,15 (tiga koma lima

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



belas) gram paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan selanjutnya terhadap penyisihan barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafitamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa GAZALI RAHMAN Bin H. BASRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Sebuah Warung Jl. A Yani Tran 300 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada Kamis tanggal 19 Desember 2024, sekitar jam 04.30 WITA saksi HENRY GUNAWAN Bin GUNAWAN ARBANIANSYAH dan saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO yang keduanya adalah anggota kepolisian Polres Tanah Laut berdasarkan informasi dari warga karena adanya dugaan transaksi Narkotika yang beralamat di sebuah warung di Jl. A Yani Trans 300 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menuju lokasi tersebut lalu melihat terdakwa yang sebelumnya adalah Target Operasi Sat ResNarkoba Polres Tanah Laut sedang merebahkan tubuh di kasur pada warung tersebut yang kemudian saksi HENRY GUNAWAN Bin GUNAWAN ARBANIANSYAH dan saksi MUHAMMAD ADITYA Bin SUGIANTO dengan disaksikan warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar saksi WIRANDA IMANTO RIMBA Bin IMANTO RIMBA melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan disekitar lokasi Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan di dalam sebuah dompet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) bundle plastic klip transparan ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah pipet kaca ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah sedotan plastic transparan yang di potong miring ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah timbangan digital warna HITAM ditemukan di dalam dopet berwarna pink di bawah kompor gas, 1 (Satu) buah dompet warna pink ditemukan di bawah kompor gas, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO berwarna HITAM dengan nomor whatsapp yang terpasang 085821867530 ditemukan di atas Kasur, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diakui bahwa barangbukti Narkoba jenis sabu diakui milik Terdakwa untuk Terdakwa jual yang terdakwa peroleh dari membeli dari Sdr. SAKE (DPO) di Kota Banjarmasin.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam dompet berwarna pink di bawah kompor gas yang ditemukan pada saat pengeledahan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.Penimbangan/95.d/XII/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Desember 2024 yang juga dengan disaksikan oleh Terdakwa, terhadap 30 (Tiga Puluh) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan didapatkan berat kotor sebanyak 9,75 (sembilan koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram, barang bukti Narkoba Jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Sisih/95.e/XII/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Desember 2024 dengan berat bersih yang disisihkan sebanyak 0.02 (nol koma nol dua) gram dari total berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan selanjutnya terhadap penyisihan barang bukti tersebut dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metafitamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1 sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henry Gunawan anak dari Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di sebuah warung yang beralamat di Jalan A. Yani Trans 300, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram;
 - 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sake dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sake dengan rincian sebagai berikut:
 - pada bulan November 2024 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - pada bulan Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
 - pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,60 gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,35 gram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,07 gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa untuk setiap kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tertanggal 24 Desember 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2412250066 tertanggal 25 Desember 2024 yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak mengandung NAPZA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530 Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi guna transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Aditya bin Sugianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di sebuah warung yang beralamat di Jalan A. Yani Trans 300, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram;
 - 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sake dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sake dengan rincian sebagai berikut:
 - pada bulan November 2024 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - pada bulan Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
 - pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,60 gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,35 gram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,07 gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa untuk setiap kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tertanggal 24 Desember 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2412250066 tertanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak mengandung NAPZA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 8 Mei 2018;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530 Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi guna transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di sebuah warung yang beralamat di Jalan A. Yani Trans 300, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna pink; dan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sake dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sake dengan rincian sebagai berikut:
 - pada bulan November 2024 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - pada bulan Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
 - pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,60 gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,35 gram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,07 gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tertanggal 24 Desember 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2412250066 tertanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak mengandung NAPZA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530 Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi guna transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: B-1668/O.3.18/Enz.1/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram telah disisihkan sebagian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



sejumlah 0,02 gram sebagai bahan uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 2,93 gram hingga tersisa sejumlah 0,20 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara;

2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tertanggal 24 Desember 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;

3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2412250066 tertanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram;
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna pink; dan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di sebuah warung yang beralamat di Jalan A. Yani Trans 300, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram;
 - 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna pink; dan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sake dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sake dengan rincian sebagai berikut:
 - pada bulan November 2024 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - pada bulan Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
 - pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,60 gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,35 gram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,07 gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa untuk setiap kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tertanggal 24 Desember 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2412250066 tertanggal 25 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa tidak mengandung NAPZA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 8 Mei 2018;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530 Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi guna transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsida**; Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, sebaliknya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *"terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya"*, maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di sebuah warung yang beralamat di Jalan A. Yani Trans 300, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1252 tertanggal 24 Desember 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sake dengan cara membeli dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sake dengan rincian sebagai berikut:

- pada bulan November 2024 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- pada bulan Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
- pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),

kemudian setelah Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh)



gram dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan rincian sebagai berikut:

- 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,60 gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,35 gram dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) paket masing-masing dengan berat kurang lebih 0,07 gram dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

sedangkan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dan untuk setiap kurang lebih 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai penjual Narkoba Golongan I, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) “Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-1668/O.3.18/Enz.1/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 9,75 gram dan berat bersih 3,15 gram telah disisihkan sebagian sejumlah 0,02 gram sebagai bahan uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 2,93 gram hingga tersisa sejumlah 0,20 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, begitupun terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna pink; dan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530,

sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Pada tahun 2018 Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 8 Mei 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gazali Rahman bin H. Basri (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik transparan yang dipotong miring;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam dengan nomor WhatsApp yang terpasang 085821867530;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025**, oleh kami, **Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raysha, S.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Agung Jaya Kusuma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27